



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : FAR'AH ; Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 04 Maret 1972 ; Pekerjaan : Pedagang ; Agama : Islam ; Alamat : Kelurahan Beji Rt 003/007, Kec. Taman, Kab.Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 18 Juni 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami bernama Sugiman di kabupaten pemalang dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 1244/29/T/95: tertanggal 1 januari 1995
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak dimana anak yang kedua diberi nama PANDU SATRIO namun saat pembuatan akta kelahiran nama ayah tertulis SUGIMAN dan ibu tertulis PAR'AH sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor : 09/8256/DIS/2010 tertanggal 24 maret 2010
3. Bahwa untuk kepentingan anak pemohon bernama PANDU SATRIO tersebut dikelak kemudian hari pemohon perlu untuk membetulkan nama pemohon sebagaimana yang seharusnya yaitu FAR'AH; bahwa untuk kepentingan pemohon tersebut diatas maka diperlukan adanya penetapan pembetulan nama pemohon dari pengadilan negeri

Berdasarkan atas hal –hal tersebut diatas bersama ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat bapak ketua pengadilan negeri pemalang untuk diperiksa permohonanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon untuk melakukan pembetulan nama pemohon dari PAR'AH dibetulkan menjadi FAR'AH
3. Memerintahkan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang untuk melakukan pembetulan nama tersebut didalam register yang sedang berjalan sebagai mana tercantum didalam kutipan akta kelahiran nomor : 09/8256/DIS/2010 tertanggal 24 maret tahun 2010 dari nama PAR'AH menjadi nama FAR'AH ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama PANDU SATRIO Nomor : 09/8256/DIS/2010 tertanggal 24 Maret tahun 2010, yang sebelumnya nama Pemohon bernama PAR'AH diperbaiki menjadi nama FAR'AH dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Abdul Jamil, dan 2). Slamet, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama PANDU SATRIO, yang sebelumnya nama Pemohon bernama PAR'AH diperbaiki menjadi nama FAR'AH ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan akta kelahiran tersebut dapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*, ayat (2) *" Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama PANDU SATRIO Nomor : 09/8256/DIS/2010 tertanggal 24 Maret tahun 2010, yang semula nama Pemohon bernama PAR'AH diperbaiki menjadi nama FAR'AH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama PANDU SATRIO Nomor : 09/8256/DIS/2010 tertanggal 24 Maret tahun 2010, yang semula nama Pemohon bernama PAR'AH diperbaiki menjadi nama FAR'AH kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi akta kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama PANDU SATRIO Nomor : 09/8256/DIS/2010 tertanggal 24 Maret tahun 2010, yang semula nama Pemohon bernama PAR'AH diperbaiki menjadi nama FAR'AH segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal, 22 Juni 2021 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI AMDIYAH, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H

LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H.,M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	<u>Rp. 2.500,-</u>
Jumlah	Rp. 22.500,-